



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1294/Pdt.G/2014/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
ALAMAT , Kabupaten Bekasi, sebagai " Pemohon",

m e l a w a n

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di
ALAMAT , Kabupaten Bekasi, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1294/Pdt.G/2014/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1908/39/X/2012 tanggal 07 Oktober 2012 ;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon belum memiliki pekerjaan, hanya bekerja menjadi pemain organ tunggal dan Termohon menggeluti pekerjaan sebagai penyanyi dari panggung ke panggung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan mengontrak disebuah kontrakan 3 petak yang terletak di ALAMAT Kotamadya Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama ;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis. Sampai pada tanggal 25 Febuari 2013 Pemohon mendapatkan pekerjaan didaerah Karawang ;
6. Bahwa pada bulan Mei 2013 Termohon tertimpa musibah penyakit yaitu hamil diluar kandungan dan membutuhkan biaya sampai puluhan juta rupiah. Dikarenakan dari tempat bekerja Pemohon belum mendapatkan asuransi pengobatan, maka Pemohon terpaksa menggali lubang untuk menutupi biaya pengobatan tersebut ;
7. Bahwa dikarenakan utang atas biaya pengobatan tersebut, mulai goyanglah kondisi keuangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Pendapatan Pemohon kurang mencukupi untuk kehidupan sehari – hari Pemohon dan Termohon karena untuk menutupi hutang – hutang tersebut. Bahkan Termohon merasa tidak ternafkahi oleh Pemohon.
8. Bahwa setelah Termohon pulih dari penyakitnya dengan niat membantu kondisi keuangan rumah tangga, Termohon memohon ijin kepada Pemohon untuk bisa kembali menggeluti pekerjaan Termohon tersebut sebagai seorang penyanyi. Dari sini termohon bukan hanya menyanyi dari panggung ke panggung, tapi Termohon sudah mulai merambah menjadi pemandu lagu di sebuah Karaoke di Bekasi.
9. Bahwa seiring berjalannya waktu, sampai lah pada suatu saat di bulan November 2013 Pemohon mendapati Termohon menjalin kasih dengan pria lain yang tidak bukan adalah mantan pacar Termohon. Pernah pada suatu hari Sabtu dibulan November, dengan alasan menemani tamu di tempat karaoke, Termohon tiba dirumah pagi Pkl. 05.30 pagi dengan alasan yang tidak masuk di akal. Dan Pemohon melakukan penyelidikan dan akhirnya Pemohon mendapati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan di HP Blackberry Termohon. Dengan paksaan dari Pemohon, akhirnya Termohon mengakui kesalahannya dan membenarkan bahwasannya Termohon telah menjalin kasih dengan orang tersebut ;

10. Bahwa pada bulan Desember 2013, Termohon kembali memohon ijin kepada Pemohon untuk kembali bekerja dan kali ini Termohon meminta ijin untuk mengisi sebuah café didaerah Tambun. Semulanya Pemohon tidak mengijinkan tetapi Termohon memberikan alasan bahwa hanya untuk pembukaan saja selama dua minggu dan Pemohon pun kembali mengijinkan Termohon. Setelah berjalan dua minggu ternyata Termohon kembali melanjutkan pekerjaannya di Café walaupun Pemohon setengah hati mengijinkannya. Sesuai tuntutan kerja di Café sudah pasti harus berangkat malam dan pulang subuh, dengan segala kerendahan hati Pemohon pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya mengelus dada. Yang tidak bisa dan menjadi puncak kemarahan Pemohon adalah beberapa kali Pemohon mendapati Termohon pulang dalam keadaan mulut bau minuman beralkohol dan suatu hari Pemohon mendapati Termohon pulang dalam keadaan mabuk berat ;

11. Bahwa pada akhir bulan Desember 2013, Pemohon pulang kerja mendapati Termohon tidak berada di rumah dan tanpa ada kabarnya sama sekali. Sampai saat keesokan pagi harinya Pemohon akan berangkat kerja, Termohon baru pulang kerumah dan Pemohon dengan Termohon bertemu didepan pintu rumah. Pemohon pun tak menghiraukannya dan bergegas berangkat bekerja ;

12. Bahwa perlu diketahui pula pernikahan Pemohon dengan Termohon memang kurang dapat persetujuan dari orang tua Pemohon dengan alasan :

- Termohon memiliki perangai yang kurang baik ;
- Kurang memiliki sikap dan sopan santun ;
- Apabila marah suka bersuara lantang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan. Maka pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 Pemohon mengambil keputusan untuk memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon. Dan pada malam itu Pemohon langsung menemui orang tua Termohon dan dengan secara langsung Pemohon menyerahkan tanggung jawab Pemohon sebagai seorang suami kepada orang tua Termohon.

14. Bahwa semenjak dari berpisahanya Pemohon dengan Termohon sampai bulan Juli 2014 Pemohon dengan Termohon sudah berusaha dengan segala cara untuk rujuk, tetapi tidak menemui kata sepakat dan selalu mengalami pertengkaran. Dan akhirnya Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk mengurus perceraian ini ;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima permohonan dari Pemohon, bila perlu dan bisa langsung memberikan putusan dan langsung mengeluarkan Akta Cerai :

PRIMER :

1. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Termohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, , sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Nomor : 328/16/VIII/2005 Tanggal 16 Agustus 2005 (Bukti P);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- NAMA SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam ,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT , Kabupaten Bekasi ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon berumahtangga di ALAMAT , Kota Bekasi ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak taat kepada Pemohon ;
 - b. Termohon suka melawan orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setengah tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA SAKSI II , umur 30 tahun, agama Islam ,pekerjaan karyawan swasta ,
tempat kediaman di ALAMAT , Kabupaten Bekasi ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012 di Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri di ALAMAT, Kota Bekasi ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
 - Termohon tidak taat kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena sejak bulan Februari 2013, antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. Termohon tidak taat kepada Pemohon ;
- b. Termohon memiliki perangai kurang baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 07 Oktober 2012 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak taat kepada Pemohon ;
 - b. Termohon mempunyai perangai yang kurang baik ; --
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu telah pisah rumah ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Drs. M. Effendy HA. dan Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSi masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang dengan Penetapan Nomor 1294/Pdt.G-/2014/PA.Ckr. tanggal 10 Oktober 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Effendy HA.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., MSi.

Dra. Nia Sumartini

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 346.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)